

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG OBSTRUCTION OF JUSTICE OLEH
ADVOKAT DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2018/PN. JakartaPusat)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Khusus Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

DITA AVIVA AL'HAMDAH

NIM : 30301900108

PROGRAM STUDI STRATA SATU (S-1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

2023

TINJAUAN YURIDIS TENTANG OBSTRUCTION OF JUSTICE OLEH

ADVOKAT DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI

(Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2018/PN. JakartaPusat)



Diajukan Oleh:

DITA AVIVA AL'HAMDAH

NIM : 30301900108

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr.R.Sugiharto,S.H.,MH

NIDN: 0611066103

Pada tanggal, 23 Februari 2023

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG OBSTRUCTION OF JUSTICE OLEH
ADVOKAT DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2018/PN. JakartaPusat)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Dita Aviva Alhamdah

NIM : 30301900108

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H.

NIDN : 0906068001

Anggota

Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.

NIDN : 8832970018

Anggota

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.

NIDN : 0602066103

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Tidak ada orang suci tanpa masa lalu, tidak ada orang berdosa tanpa masa depan”

Skripsi ini saya persembahkan :

- ❖ Allah SWT karena atas izin, kesempatan, karunia-Nya, dan kemudahan-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya
- ❖ Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW sebagai panutan seluruh umat muslim yang penuh dengan kemuliaan dan ketaatan kepada Allah SWT
- ❖ Kedua orang tua tercinta Bapak Junaidi dan Ibu Listiani yang selalu memberikan dukungan moril dan materi, kasih sayang, serta doa yang tiada henti kepada penulis dalam mengenyam pendidikan
- ❖ Keluarga besar penulis
- ❖ Bapak/Ibu dosen penulis yang telah memberikan ilmunya serta tulus dan ikhlas dalam mendidik
- ❖ Dosen Pembimbing penulis (Dr.R.Sugiharto.S.H.,MH)
- ❖ Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA
- ❖ Almamater UNISSULA dan Fakultas Hukum Unissula
- ❖ Teman-teman dan sahabat penulis yang selalu memberi dukungan semangat

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dita Aviva Al'hamdah
NIM : 30301900108
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul
**“TINJAUAN YURIDIS TENTANG OBSTRUCTION OF JUSTICE
OLEH ADVOKAT DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI (Studi
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2018/PN. Jakarta Pusat)”**

benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 28 Februari 2023

Yang Menyatakan



Dita Aviva Al'hamdah

NIM. 30301900108

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha kuasa telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Alhamdulillah dengan segenap kebesarannya, akhirnya saya sebagai penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dalam bentuk Skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG OBSTRUCTION OF JUSTICE OLEH ADVOKAT DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2018/PN. JakartaPusat)”**

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat diberbagai kalangan akademik dan non akademik yang menelaah keilmuan tentang hukum pidana.

Adapun tujuan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah sebagai Salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Dengan demikian Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H, M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. dan Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr.R.Sugiharto,S.H.,MH selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan mohon maaf jika dalam berjalannya penelitian penulisan skripsi ini, penulis banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.
6. Bapak Dr. Denny Suwondo,S.H.,MH selaku Dosen Wali yang memberikan nasihat dan arahan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan

yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga ini dapat menjadi amal jariyah bagi bapak dan ibu kelak.

8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis selama menjalani perkuliahan.
9. Kedua orang tua penulis Bapak Junaidi dan Ibu Listiani
10. Teman-teman organisasi Kelompok Studi Mahasiswa Fakultas Hukum Unissula Periode 2020/2021
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019, Kakak tingkat, dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
12. Khasna Dara Talita dan Divva Safira Ramadani Sahabat terbaik
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tiada hentinya memberikan do'a, motivasi, dukungan, bantuan, serta sumbangsih pikiran dengan kemampuannya. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua dengan limpahan rahmat dan hidayahnya.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif agar penulis dapat melakukan perbaikan terhadap skripsi ini kedepannya. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan

membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian dan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Semarang, Februari 2023

Penulis

Dita Aviva Al'hamdah

NIM. 30301900108



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat/Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	10
1. Tinjauan Yuridis	11
2. Tindak Pidana	11
3. Advokat.....	11
4. <i>Obstruction of justice</i>	12
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis dan Sumber Data.....	13
3. Bahan Hukum Primer	13

4. Bahan Hukum Sekunder	14
5. Bahan Hukum Tersier	14
6. Metode Pengumpulan Data.....	14
7. Analisis Data.....	15
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	17
1. Pengertian Penegakan Hukum	17
2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum	19
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur-Unsur tindak pidana.....	22
3. Jenis Jenis Tindak Pidana	25
4. Pertanggungjawaban Pidana	28
C. Tinjauan Umum Tentang Advokat	31
1. Pengertian Tentang Advokat.....	31
2. Pengertian Etika Provesi Advokat.....	33
3. Pengertian Hubungan Advokat Dengan Klien.....	35
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Obstruction Of Justice</i>	39
1. Pengertian <i>Obstruction Of Justice</i>	39
2. Sejarah <i>Obstruction Of Justice</i>	40
E. <i>Obstruction Of Justice</i> Dalam Perspektif Islam.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Kualifikasi tindak pidana <i>Obstruction Of Justice</i> oleh advokat dalam putusan No.9/Pidsus-TPK/2018/PN Jakarta Pusat	50

B. Pertanggung jawaban pidana terhadap advokat yang melakukan Obstruction Of Justice dalam putusan No.9/Pidsus-TPK/2018/PN.Jakarta Pusat	59
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73



ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diatur secara tegas mengenai makna dari perbuatan “mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung”, dalam ketentuan tersebut sehingga bukan tidak mungkin terdapat kesalahan dalam mengartikan makna perbuatan dalam ketentuan pasal.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan yuridis dilakukan dengan cara menelaah dan mendeskripsikan hal-hal yang bersifat teori yang menyangkut konsep hukum, asas hukum, doktrin maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan, bahan hukum primer dari undang-undang hierarki, bahan hukum sekunder dari kamus hukum dan jurnal, bahan hukum tersier diambil dari website, kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia. Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kualifikasi dan pertanggungjawaban pidana tindak pidana *Obstruction Of Justice* oleh advokat perkara Nomor 9.Pid.sus/TPK/2018/PN.Jakarta Pusat telah sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Kualifikasi Tindakan *Obstruction Of Justice* tersebut tidak dinyatakan kualifikasi delik/tindak pidana secara tegas sebagai *Obstruction Of Justice* akan tetapi hanya menyebutkan unsur-unsur tindak pidananya saja yaitu: Unsur Subjektif : Setiap orang dan Dengan sengaja. Unsur Objektif: Mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dan Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Pertanggungjawaban yang dikenakan kepada terdakwa adalah berupa kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan sebagai wujud dari pertanggungjawaban pidana tersebut terdakwa dijatuhi pidana selama 7 tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Obstruction of justice; Tindak pidana korupsi.

ABSTRACT

In Article of Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption, the law does not explicitly regulate the meaning of the act of “preventing, hindering, or frustrating directly or indirectly”, in such provisions so that it is not impossible that there is an error in interpreting the meaning deeds in the provisions of article.

This research uses a normative juridical method, a juridical approach is carried out by examining and describing theoretical matters concerning legal concepts, legal principles, doctrines and legislation related to research. This study uses secondary data through library research, primary legal materials from hierarchical laws, secondary legal materials from legal dictionaries and journals, tertiary legal materials taken from websites, legal dictionaries, large Indonesian dictionary. In conducting data analysis used qualitative analysis method, namely a research procedure that produces descriptive data analysis.

From the results of the research, it was found that the qualifications and criminal responsibilities of the Obstruction Of Justice crime by the case advocate Number 9.Pid.sus/TPK/2018/PN.Jakarta Pusat were in accordance with as stipulated in Law No.20 of 2001. Qualifications for Obstruction Of Justice Actions the qualification of the delict/crime is not expressly stated as Obstruction of Justice, but only mentions the elements of the crime, namely: Subjective Elements: Every person and intentionally. Objective Elements: Prevent, hinder, or thwart directly or indirectly investigations, prosecutions, and court hearings against suspects or defendants or witnesses in corruption cases. The responsibility imposed on the accused is in the form of intentional mistakes and as a form of accountability the defendant was sentenced to 7 years imprisonment and a fine of Rp. 500,000,000.- (five hundred million rupiahs) with the stipulation that if the fine is not paid it is replaced with imprisonment for 5 (five) months

Keywords: Criminal acts; Obstruction of justice; Criminal acts of corruption

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana adalah perbuatan yang di dalam peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Terdapat tiga unsur yang menjadikan formulasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana yaitu perbuatan, dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, dan terdapat sanksi pidana dan/atau tindakan. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang dilarang. Perbuatan tersebut jika dilakukan dengan kesalahan maka seseorang yang melakukan perbuatan dimaksud dapat dikenai sanksi pidana.¹

Melihat tindak pidana maka untuk dapat dijatuhi sanksi pidana terdapat proses hukum yang harus dilalui sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Proses hukum tersebut diantaranya adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, dan putusan pengadilan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan dan menemukan suatu peristiwa

¹ Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta

yang diduga sebagai tindak pidana. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti.

Penuntutan merupakan tindakan yang dilakukan penuntut umum guna melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, sesuai dengan cara yang ada dalam undang-undang diikuti permintaan agar diperiksa serta diputus oleh hakim sidang di pengadilan.² Pemeriksaan sidang pengadilan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan hakim seperti menerima, melakukan pemeriksaan, serta memberi putusan atas perkara pidana berdasar asas bebas, jujur, dan tidak memihak pada sidang pengadilan sesuai acara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Proses hukum acara pidana melibatkan beberapa pihak di dalamnya yang memiliki perannya masing-masing. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah tersangka, seseorang yang karena perbuatannya berdasar bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penyelidik merupakan pejabat polisi yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Penyidik adalah pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penuntut umum adalah jaksa yang memiliki wewenang melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim. Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang berwenang untuk mengadili.

² Harijatip, Sri, 2016, *Hukum Acara Pidana*, Badan Jakarta, Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan

Penasihat Hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.³

Seseorang yang terjerat kasus hukum berhak untuk memperoleh bantuan hukum, sebagai perwujudan dari amanat Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil.⁴ Tidak jarang pihak yang sedang melalui proses hukum menggunakan jasa penasihat hukum untuk membantunya dalam menjalani proses hukum yang berlangsung. Penasihat hukum atau advokat merupakan seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam ataupun di luar pengadilan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Advokat bertugas memberikan jasa hukum serta mewakili kliennya demi menjunjung asas praduga tak bersalah (*prempustion of innonce*) dan memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kebenaran dan asas-asas keadilan.⁵

Jasa hukum yang diberi oleh advokat bisa berupa bantuan hukum, konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mendampingi membela, mewakili, serta tindakan hukum lainnya guna kepentingan hukum dari kliennya.

³Imron, "Peran dan Kedudukan Empat Pilar dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi serta Advokat Dihubungkan dengan Penegakan Hukum pada Kasus Korupsi", <http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk>, Diakses 27 Agustus 2022 Pukul 09.00 WIB

⁴Wiyono, "Golongan yang Berhak Menerima Bantuan Hukum", <https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusatinformasi/artikel/4449-golongan-yang-berhak-menerima-bantuan-hukum>, Diakses 27 Agustus 2022 Pukul 09.30 WIB

⁵Solehuddin, "Menakar Hak Imunitas Profesi Advokat", <https://doi.org/10.21107/ri>, Diakses 27 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB

Dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan jasa hukum seorang advokat tidak jarang dianggap menghalang-halangi atau menghambat proses hukum yang sedang berlangsung atau yang disebut sebagai *obstruction of justice*.

Kita ketahui bahwasanya dalam menjalankan tugas sebagai ahli hukum atau profesi hukum yang lain merupakan tugas yang sangat besar tanggung jawabnya karena hanya menyangkut tidak hanya dalam keadilan tetapi moral dan etika harus diperhatikan. Mengenai profesi advokat sendiri yang merupakan salah satu dari penegak hukum bertugas memberikan jasa bantuan hukum dalam menghadapi kasus kliennya yang keberadaannya sangat diperlukan. Advokat sendiri yang merupakan salah satu dari penegak hukum dalam menghadapi kasus kliennya yang keberadaannya sangat diperlukan. Advokat sudah berani bersumpah tidak akan memberikan keterangan palsu maupun bukti palsu di pengadilan.

Undang undang tentang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, yang diundangkan pada tanggal 5 April 2003 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atau Undang-Undang Advokat) eksistensi Advokat indonesia menjadi semakin kuat karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, kepada organisasi advokat diberikan kewenangan untuk mengatur diri sendiri, terutama kewenangan untuk melakukan pengangkatan advokat.⁶

⁴ V.Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, hal.3

Profesi advokat sendiri ialah profesi yang mulia karena Advokat mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan demi penegakan hukum yang berdasarkan kepada keadilan serta turut menegakkan hak-hak asasi manusia. Advokat bebas membela, tidak terikat pada perintah kliennya dan tidak pandang bulu terhadap kasus yang dibelanya. Namun seringkali dalam kenyataan, orang-orang yang menggeluti profesi Advokat tidak dapat menjunjung tinggi idealisme dari profesi itu sendiri. Hal itu disebabkan karena faktor di luar dirinya yang begitu kuat dan kurangnya penghayatan advokat yang bersangkutan terhadap esensi profesinya.

Harus dipahami terlebih dahulu bahwa hanya organisasi advokat sendiri sudah memiliki satu kode etik khusus yang mengatur yaitu dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi:

“Kode etik dan ketentuan Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI) Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Pusat Modal (HKPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat Organisasi Advokat.⁷

Seringkali Advokat dihadapkan pada pembelaan terhadap klien yang tersangkut kasus korupsi yang mana hal itu adalah bagian dari

⁵ V. Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, hal.78

tugasnya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Tidak jarang juga Advokat berada pada kondisi dimana ia dihadapkan pada pilihan untuk membebaskan kliennya dari tuduhan tindak pidana korupsi dengan cara menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi.

Penghalang-halangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh advokat harus diproses secara hukum akan tetapi proses tersebut harus berdasarkan prosedur yang resmi agar advokat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun contoh kasusnya yaitu pengacara dari Setya Novanto yaitu Fredrich Yunadi yang diindikasikan sengaja mempengaruhi kliennya untuk tidak menghadiri panggilan pemeriksaan dan memalsukan surat keterangan dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau demi membela sang koruptor tersebut. Perbuatan Fredrich Yunadi dipandang sengaja merintangi penyidikan dan dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 enam ratus juta rupiah”.

Kasus tersebut kita bisa menilai bahwa negara kita lagi darurat kewibawaan profesi hukum. Dan dampak merosotnya wibawa hukum dapat dilihat pada kejadian di masyarakat yang suka main hakim sendiri. Sekitar tahun 1998 para mahasiswa dan sebagai besar elemen masyarakat turun kejalan untuk meminta presiden Soeharto. Akibatnya, dengan sangat terpaksa Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan Presiden, dan menyerahkan jabatan kepada itu kepada Prof.Dr.BJ.Habibie yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden.

Meminjam pemikiran Aristoteles bahwa hasil kekuatan dari seleksi alam dan oleh karena itu, penegak hukum seyogyanya hidup dan berperilaku baik didalam menjalankan jabatannya atas dasar nilai, moral, dan etik penegak hukum. Pesan moral dengan meminjam dasar pemikiran Aristoteles inilah, sampai pada penafsiran *a contrario* jika kita kita para penegak hukum tidak berperilaku dan hidup baik dan terjadi seleksi alam, maka keberadaan Lembaga Penegak Hukum akan terseleksi pula.⁸Mengenai hak dan kewajiban, pada saat menjalankan tugasnya seorang advokat memiliki hak dan kewajiban.

Hak dan kewajiban seorang advokat adalah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Kode Etik Advokat. Hubungan antara advokat dan kliennya dipandang dari advokat sebagai *officer of the court*, yang mempunyai dua konsekuensi yuridis, sebagai berikut:

⁸ Sunarso,Siswantoro, 2015, *Filsafat Hukum Pidana konsep*, PT Rajagfirndo Persada, Depok, hal.147

1. Pengadilan akan memantau bahkan memaksakan agar advokat selalu tunduk pada ketentuan Undang-Undang atau berperilaku yang patut dan pantas terhadap kliennya.
2. Karena Advokat harus membela kliennya semaksimal mungkin, maka advokat harus hati-hati dan tunduk sepenuhnya kepada aturan hukum yang berlaku.

Advokat dalam membela kliennya tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku. Tidak boleh melanggar prinsip moral, serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Advokat termasuk profesi yang mulia (*nobile officium*), karena ia berkewajiban memberikan jasa hukum yang berupa menjadi pendamping, pemberi nasihat hukum, menjadi pendamping, pemberi nasihat hukum, menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya, atau dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Ia juga dapat mejadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia serta memberikan pembelaan hukum yang bebas dan mandiri.⁹

Sebagai bukti tekad dan maksud yang sangat kuat dari pembentuk undang-undang dalam usaha memberantas kejahatan ialah telah dimasukkannya ketentuan tentang peran serta masyarakat dalam usaha pemberantasan kejahatan di negara kita. Bukan semata-mata menjadi

⁹ Rosyadi, R dan Hartini, S, 2004, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.17

usaha pemberantasan kejahatan di negara kita. Bukan semata-mata menjadi urusan pemerintah atau para penegak hukum, melainkan merupakan persoalan semua rakyat dan urusan bangsa. Setiap orang harus berpartisipasi dan berperan dalam usaha menanggulangi kejahatan yang menggoroti negara ini.

Dengan memperhatikan uraian dan contoh kasus di atas, maka pada kesempatan ini penulis bermaksud untuk membahas dan melakukan penelitian mengenai apakah seorang advokat dapat dipidana jika diindikasikan menghalang-halangi penyidikan dan penyelidikan Tindak Pidana, dan faktor yang mempengaruhi penerapan dan merintanginya itu sendiri terhadap masyarakat maupun sistem peradilan dengan skripsi yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS TENTANG OBSTRUCTION OF JUSTICE OLEH ADVOKAT DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Jakarta Pusat)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana *Obstruction Of Justice* oleh advokat dalam putusan No.9/Pidsus-TPK/2018/PN.Jakarta Pusat?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap advokat yang melakukan *Obstruction Of justice* dalam putusan N0.9/Pidsus-TPK/ 2018 /PN.Jakarta Pusat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana *Obstruction Of Justice* oleh advokat dalam putusan No.9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jakarta Pusat
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap advokat yang melakukan *Obstruction Of Justice* putusan No.9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jakarta Pusat

D. Manfaat/Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan segi kegunaan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis yaitu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai *obstruction of justice* yang dilakukan oleh advokat.
2. Secara praktis yaitu untuk diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk kepentingan penegak hukum, sehingga dapat menjadi masukan kepada aparat penegak hukum terutama advokat guna melaksanakan tugasnya untuk menangani tindak pidana menghalangi peradilan (*obstruction of justice*) dalam perkara pidana korupsi dan untuk memperjuangkan keadilan yang sebenarnya.

E. Terminologi

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca, serta untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai konsep yang dibahas, berikut

ini penulis akan menjelaskan istilah yang digunakan dalam judul proposal ini:

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.¹⁰

2. Tindak Pidana

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹

3. Advokat

Advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum, yang saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi advice hukum, atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Dalam memberikan jasa hukum, ia dapat melakukan

¹⁰ <https://repository.dharmawangsa.ac.id.pdf>, Diakses 10 November 2022 Pukul 20.31 WIB

¹¹ Moelijatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal.54

secara *prodeo* ataupun atas dasar mendapatkan *honorarium/fee* dari klien.¹²

4. *Obstruction of justice*

Obstruction Of Justice merupakan suatu perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana karena menghalang halangi atau merintang proses hukum pada suatu perkara. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya kerap dikaitkan dengan dugaan tindak pidana menghalang halangi proses hukum terhadap perkara yang dihadapi kliennya.¹³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk menemukan data dengan tujuan tertentu.¹⁴ Dengan begitu metode penelitian dapat diartikan juga sebagai materi penelitian untuk mendapatkan pengertian yang lebih menjuru mengenai hal yang akan dikaji. Dengan pengertian di atas, penulis memerlukan adanya metode penelitian untuk dapat mengetahui tinjauan persoalan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan mendeksripsikan hal-hal yang bersifat teori yang menyangkut konsep hukum, asas hukum,

¹² Rahmat Rosyadi, 2003, *Advokat dalam Perspektif islam dan Hukum Positif* , Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.17

¹³ D. S. Mayrachelia, and I. Cahyaningtyas, "*Karakteristik Perbuatan Advokat yang Termasuk Tindak Pidana Obstruction of Justice Berdasarkan Ketentuan Pidana,*" <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.121-132>, Diakses 10 November 2022 Pukul 22.50 WIB

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Pukul 22.59 WIB, hal.952

doktrin maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.¹⁵

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Data Sekunder adalah yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan dengan penelitian.

3. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan, catatan resmi, atau putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁵ Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta hal. 75

4. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan Hukum yang menerangkan atau memberi penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder didapatkan dari kamus-kamus hukum, komentar mengenai masalah yang teliti, jurnal-jurnal.

5. Bahan Hukum Tersier

Sumber Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yaitu penulis gunakan diambil dari website, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan tahapan yang paling penting dalam penelitian, dikarenakan data harus akurat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Studi Pustaka

Adalah data yang diperoleh dari bahan bahan teoritis, di mana dapat berupa pendapat para ahli hukum, tulisan tulisan pihak yang berwenang, dan berbagai sumber, yaitu dapat berupa sumber dari karya ilmiah, laporan resmi, dan juga dari buku literatur.¹⁶

¹⁶ Yusuf Abdhul, "Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan dan Metode", <https://deepublishstore.com/studi-pustaka/>, Diakses 7 Januari 2023 pukul 10.00 WIB

7. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deksriptif analisis. Data Dekskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas penulisan skripsi ini akan disusun dalam 4 (empat) bab yaitu: Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV, kemudian bab bab tersebut diuraikan menjadi sub-sub yang diperlukan. Sistematika penulisan skripsi dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Adapun tinjauan Pustaka terdiri dari : Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Advokat, Tinjauan Umum Tentang *Obstruction Of Justice*, *Obstruction Of Justice* dalam perspektif hukum Islam

¹⁷ Tanzeh Ahmad, 2011, Metodologi Penelitian Praktis, Teras, Yogyakarta, , hal.80

Bab III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang berisi tentang kualifikasi tindak pidana *Obstruction Of Justice* dan pertanggung jawaban terhadap advokat yang melakukan *Obstruction Of Justice*

Bab IV : Penutup

Kesimpulan dan saran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Jimly Asshiddie, berpendapat bahwa penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut objeknya dan ditinjau dari sudut subjeknya, dan ditinjau dari objeknya. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma-norma aturan hukum yang berlaku, artinya menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sedangkan dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.¹⁸

¹⁸“Penegakan Hukum”
http://www.google.com/url?sa=source=web&ret=j&url=http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum, Diakses pada tanggal 4 Oktober 2022 Pukul 08.00 WIB

Penegakan hukum ditinjau, dari sudut objeknya yaitu berarti ditinjau dari segi hukumnya. Dalam segi hukum pengertian ini juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung aturan formal di dalamnya maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam arti sempit penegakan hukum hanya berkaitan dengan penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.¹⁹

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsep yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.²⁰

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya adalah upaya penerapan diskresi terkait pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan walaupun di dalam kenyataan di Indonesia cenderung demikian.

Kecenderungan kuat yang mengartikan bahwa penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.²¹

¹⁹ Ibid

²⁰ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.5

²¹ Ibid

Setiap masyarakat yang hidup di suatu bangsa dan negara memiliki kebutuhan yang sama dalam hal kehidupan hukumnya. Pada saat membahas masyarakat masih tergolong sederhana tersebut mengakibatkan badan-badan yang dibutuhkan belum begitu banyak dan rumit terkait dengan tata kerjanya.

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Unsur-unsur penegakan hukum dalam inventarisnya tidak dapat mengabaikan faktor lingkungan sosial tempat penegakan hukum tersebut dijalankan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat-masyarakat sudah lebih modern, oleh karena itu kerumitan susunan badan-badan penegakan hukum semakin meningkat serta interaksi dalam masyarakat menjadi cukup rumit. Unsur-Unsur yang terlibat dalam penegakan hukum dibagi kedalam dua golongan besar, yaitu²²:

- a. Unsur-Unsur tingkat keterlibatan agak jauh
- b. Unsur-Unsur tingkat keterlibatan yang dekat

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut

²² Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal.23

dengan “*straf baar feit*” atau *delict*. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana:²³

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut di atas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik. Mengenai arti *straf baar feit* perlu juga diketahui pendapat para sarjana. Menurut Van Hamel, *straf baar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Simon *straf baar feit* adalah kelakuan atau *hendeling* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁴

Tindak pidana atau yang dikenal juga dengan sebutan perbuatan pidana merupakan sebuah istilah yuridis yang menggambarkan

²³ Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hal.53

²⁴ Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.56

perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum. Dasar patut dipidananya perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan.²⁵

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah.²⁶

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²⁷ Sedangkan menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut

²⁵ Barda Nawawi Arief, 2009, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, hal.49

²⁶ P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti , Bandung, hal.7

²⁷ Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal.42

hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²⁸

Wirjono Prodjodikoro memberikan defenisi tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.²⁹ Sedangkan R.Soesilo mendefenisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.³⁰

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2. Unsur-Unsur tindak pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana

²⁸ *Ibid*, hal.81

²⁹ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto FH-UNDIP, Semarang, hal.42

³⁰ Moch.Lukman Fatahullah Rais, 1997, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.5

sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³¹

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³²

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesepakatan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau voormen pada suatu percobaan atau *pooffing* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

³¹ Sudarto, 1990/1991, *Hukum Pidana IA-IB*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hal.3

³² Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal.183

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti misalnya terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur-Unsur dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³³

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di hatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam

³³ *Ibid*, hal.184

keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁴

3. Jenis Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:³⁵

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku II. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak

³⁴ Moeljatno, *Op.cit*, hal.69

³⁵ *Ibid*, hal.47

sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP anatara lain sebagai berikut: Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebabkan orang lain luka-luka.

d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya disyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan penipuan (Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan

secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materiil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Klasifikasi tindak pidana menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdrifven*) yang diatur Dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu:

- a. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

- b. Pelanggan adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.³⁶

4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.³⁷

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat

³⁶ Tri Andrisman, *Op.Cit*, hal.86

³⁷ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT,Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.23

memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:³⁸

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

³⁸ Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina aksara, Jakarta, hal.46

Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelief*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.³⁹

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri dari tiga syarat, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.⁴⁰

³⁹ *Ibid*, hal.48

⁴⁰ *Ibid*, hal.49

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan hukum. Sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan tersebut. Dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Advokat

1. Pengertian Tentang Advokat

Akar kata advokat, apabila didasarkan pada kamus latin-Indonesia, dapat ditelusuri dari bahasa latin yaitu *advocatus*, yang berarti antara lain membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan. Sedangkan, menurut *Black's Law Dictionary*, kata advokat juga berasal dari kata lain yaitu *advocare*, sebagai suatu katakerja yang berarti *to defend, to call one'said, to vouch to warrant*. Sebagai kata benda (*noun*) kata beserta memiliki arti sebagai seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasehat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang

lain di hadapan pengadilan. Seorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus-kasus.⁴¹

Dapat disimpulkan dari pengertian di atas pekerjaan advokat adalah orang yang dalam proses peradilan bertugas untuk menampilkan fakta-fakta dari kejadian yang menimbulkan sengketa terkait selengkap mungkin, dan tentu saja yang mendukung kepentingan kliennya, termasuk aturan-aturan hukum yang dipandang relevan dari interpretasinya. Ke semuanya itu dikemas dalam suatu argumentasi rasional yang dibangun untuk mencapai suatu putusan hukum yang adil-manusiawi dari sudut pihak kliennya. Karena kedua belah pihak memperoleh (dan harus diberikan) kesempatan yang sama untuk mengemukakan fakta-fakta dan aspek hukumnya dari pihak kliennya masing-masing yang dikemas dalam suatu argumentasi hukum, maka dapat diharapkan bahwa hakim akan memperoleh fakta-fakta yang lengkap dan utuh.⁴²

Dari sini tampak jelas bahwa tugas utama yang sesungguhnya dari para advokat dalam suatu proses peradilan adalah untuk membantu hakim atau pengadilan dalam upaya mencapai suatu putusan hukum sebagai penyelesaian definitif terhadap sengketa yang dihadapkan ke pengadilan secara adil-manusiawi dalam kerangka sistem hukum positif yang berlaku dalam negara yang bersangkutan.⁴³

⁴¹ V.Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, hal.2

⁴² B.Arief Sidharta, "*Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*" <http://journal.unpar.ac.id>, Diakses 19 Oktober 2022 Pukul 19.15 WIB

⁴³ *Ibid*

Pekerjaan seorang Advokat memang seringkali dilakukan dihadapan pengadilan atau biasa disebut litigasi, akan tetapi pekerjaan dari advokat juga dapat secara non litigasi. Bidang-bidang adalah:

- a. Memberi pelayanan hukum (*legal service*);
- b. Memberi nasihat hukum (*legal advice*) dengan peran sebagai penasihat hukum (*legal adviser*);
- c. Memberi pendapat hukum (*legal opinion*)
- d. Mempersiapkan dan menyusun kontrak hukum (*legal drafting*)
- e. Memberi informasi hukum;
- f. Membela dan melindungi hak asasi manusia.⁴⁴

2. Pengertian Etika Provesi Advokat

Untuk menunjang berfungsinya sistem hukum diperlukan suatu sistem etika yang ditegakkan secara positif berupa kode etika disektor publik. Disetiap sektor publik. Disetiap sektor kenegaraan dan pemerintahan selalu terdapat peraturan tata tertib serta pedoman organisasi dan tata kerja yang bersifat internal. Di lingkungan organisasi -organisasi masyarakat juga selalu terdapat Anggaran atau Pedoman Dasar dan Anggaran atau Pedoman Rumah Tangga Organisasi. Namun, baru sedikit sekali di antara organisasi atau lembaga-lembaga tersebut yang telah memiliki perangkat Kode Etika yang disertai oleh infra struktur kelembagaan Dewan Kehormatan ataupun Komisi Etika yang bertugas menegakkan kode etika

⁴⁴ *Opcit*, hal.20-21

dimaksud. Disamping itu, walaupun pedoman atau anggaran dasar dan rumah tangga tersebut sudah ada, dokumen-dokumen itu hanya ada di atas kertas dalam arti tidak sungguh-sungguh dijadikan pedoman perilaku berorganisasi. Pada umumnya, dokumen-dokumen peraturan, pedoman atau anggaran dasar dan rumah tangga tersebut hanya dibuka dan dibaca pada saat diadakan kongres, muktamar atau musyawarah nasional organisasi yang bersangkutan. Selebihnya, dokumen-dokumen tersebut hanya biasa dilupakan.⁴⁵

Demikian pula halnya UU Advokat telah menentukan adanya kewajiban menyusun kode etik profesi advokat oleh Organisasi Advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Berlaku tidaknya kode etik tersebut bergantung sepenuhnya kepada advokat dan Organisasi Advokat.⁴⁶

Untuk itu perlu dibangun infrastruktur agar kode etik yang dibuat dapat ditegakkan. Infrastruktur tersebut membutuhkan budaya taat aturan di lingkungan itu sendiri, baik aturan hukum negara maupun aturan berorganisasi termasuk anggaran dasar dan rumah tangga serta kode etik profesi. Tradisi taat aturan inilah yang masih harus dibudayakan secara luas. Selain itu, sistem dan mekanisme penegakan kode etik juga harus dilembagakan melalui pembentukan Dewan

⁴⁵ Jimly Asshidiqie, "Peran Advokat Dalam Penegakan hukum", <https://Jimly.com>, Diakses 11 Oktober 2022 Pukul 19.45 WIB

³⁴ Ibid

Kehormatan yang credible dan mekanisme pengawasan yang tegas dan efektif. Tanpa adanya transparansi dan partisipasi publik, Organisasi Advokat tidak akan dapat menjalankan fungsinya meningkatkan kualitas advokat demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003.⁴⁷

3. Pengertian Hubungan Advokat Dengan Klien

Dalam beracara advokat pasti akan membuat suatu perjanjian dengan kliennya, hal dasar dalam melakukan perjanjian ini merupakan kepercayaan. Klien mempercayakan masalah hukumnya kepada pengacara, agar pengacara dapat mewakili mereka mengurus segala kepentingan hukum guna memenuhi rasa keadilan bagi mereka (klien). Perjanjian ini menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta lingkup kerja yang harus dilakukan oleh advokat. Didalam kontrak tersebut juga bisa diatur mengenai penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari antara klien dengan pengacaranya, tentang uang jasa dan kerugian yang mungkin ditanggung oleh klien. Hubungan kepercayaan klien ini diwujudkan dalam beberapa hal yang harus dipenuhi oleh klien terhadap pengacaranya dalam menyelesaikan suatu kasus. Pertama: pemberian surat kuasa, dimana surat kuasa ini sebagai dasar bagi pengacara untuk bertindak mewakili kepentingan hukum kliennya dalam berhubungan dengan pihak ketiga.

³⁵ Ibid

Surat kuasa ini menjabarkan batasan-batasan yang dapat dilakukan seorang pengacara.⁴⁸

Kedua: klien berkewajiban memberikan segala informasi yang benar, yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dihadapi kepada pengacaranya agar pengacaranya dapat mengurus masalah tersebut secara maksimal sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pengacara.⁴⁹

Ketiga: kewajiban bagi klien untuk membayar *honorarium* kepada pengacara yang telah melaksanakan tugasnya. Namun dalam hal tertentu adakalanya seorang pengacara tidak membebankan biaya apapun kliennya bila kliennya itu berasal dari golongan masyarakat yang tidak mampu dan memerlukan bantuan hukum. Kesadaran untuk menolong masyarakat tidak mampu inilah yang membuat profesi pengacara merupakan profesi yang mulia di mata masyarakat (*officium nobile*).

Upaya hukum biasa dibagi menjadi 3 tahap yaitu tingkat pertama di pengadilan negeri setempat, tingkat banding di pengadilan tinggi ibukota provinsi, dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Upaya hukum biasa dalam hukum acara pidana pada Tingkat Pertama yang diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten/Kota, dalam tingkat pertama penggugat melalui kuasa hukumnya ataupun individu mengajukan gugatan yang nanti gugatan tersebut akan diproses sesuai

⁴⁸ Hadi Herdiansyah, "Perjanjian Jasa Pengacara Terhadap Klien", <http://www.hukumonline.com>, Diakses tanggal 11 Oktober 2022 Pukul 17.15 WIB

⁴⁹ Ibid

dengan ketentuan perundang-undangan, hasil dari tingkat pertama ini dapat berupa akta perdamaian atau putusan.

Tingkat kedua adalah tingkat banding, pemeriksaan pada tingkat banding dapat juga disebut sebagai peradilan ulangan. Istilah ini dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan yang menyatakan bahwa terhadap putusan pidana yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama dapat diminta oleh para pihak supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi sesuai dengan yurisdiksi relatif masing-masing. Dari ketentuan undang-undang tersebut, fungsi Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding yaitu memeriksa ulang perkara secara keseluruhan. Demikian juga ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No.194 K/Sip/1975, Pengadilan Tinggi harus memeriksa ulang seluruh perkara dalam tingkat banding, termasuk meliputi seluruh bagian konpensi dan rekompensi yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama.⁵⁰

Upaya banding biasa dilakukan apabila salah satu pihak kurang puas dengan hasil pada Tingkat Pertama, Tingkat Banding ini hanya diberi batas 7 hari waktu untuk menyatakan banding. Pengertian 7 hari adalah kalender 7 kalender sejak dibacakannya putusan atau 7 hari

⁵⁰ “Proses Pemeriksaan Tk, Banding”, <http://pta-manado.go.id>, Diakses tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 08.00 WIB

kalender sejak diterimanya pemberitahuan putusan bagi pihak yang tidak hadir pada waktu dibacakannya putusan.⁵¹

Permohonan banding diajukan pada Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota yang mengeluarkan putusan, pemeriksaan Tingkat Banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi (PT) di ibukota Provinsi yang mencakup wilayah hukum Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Tingkat banding tidak diwajibkan untuk membuat memori Banding namun apabila dari pihak pemohon membuat memori banding maka dapat melakukan upaya hukum, yaitu kasasi.

Salah satu upaya hukum luar biasa adalah peninjauan kembali, Peninjauan kembali adalah merupakan upaya hukum luar biasa yang bisa dapat ditempuh oleh masing-masing pihak yang berperkara. Upaya hukum ini hanya dapat dilakukan apabila suatu putusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in krach van gewisdje*). Permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan dan dapat dicabut selama belum diputus dan PK hanya dapat dilakukan sekali saja, untuk membuat Kontra Memori PK diberi jangka waktu 180 hari setelah diterimanya berkas memori PK dari juru sita.

⁵¹ <https://www.pn-nganjuk.go.id/index.php/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/upaya-hukum-pidana/upaya-pidana-banding>, Diakses 9 Januari 2023 Pukul 07.14 WIB

D. Tinjauan Umum Tentang *Obstruction Of Justice*

1. Pengertian *Obstruction Of Justice*

Obstruction of justice adalah suatu upaya seseorang untuk menghalangi proses hukum secara langsung maupun tidak langsung, baik dengan cara mencegah, merintangi, menggagalkan atau mengintervensi proses hukum agar tidak dilakukan penyidikan terhadap seorang tersangka, maupun pemeriksaan saksi atau terdakwa di pengadilan. *Obstruction of justice* merupakan suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Hal ini didasarkan atas filosofi asas legalitas dalam hukum pidana yaitu Pasal 1 ayat (1) KUHP yang bersandar pada *postulat nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu. Kedalaman makna dan hakikat postulat tersebut melahirkan dua fungsi asas legalitas. Pertama, fungsi melindungi, yakni untuk mencegah tindakan sewenang-wenang negara terhadap warga negaranya. Kedua, fungsi instrumentasi yang berarti dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang, pelaksanaan kekuasaan negara terhadap orang yang diduga terlibat atau mengetahui suatu tindak pidana dibolehkan dalam rangka melindungi masyarakat dari kejahatan. Dengan demikian, *obstruction of justice* adalah suatu pembangkangan terhadap fungsi instrumentasi asas legalitas karena dianggap mencegah, merintangi, atau menggagalkan pelaksanaan kekuasaan negara, dalam hal ini aparat penegak hukum yang sedang melakukan proses penegakan hukum dalam suatu perkara pidana.

Secara formil perbuatan mencegah, merintang, atau menggagalkan proses penegakan hukum dirumuskan dalam Pasal 221 Kitab Undang-Undang Pidana sebagai undang-undang umum, dan secara khusus dalam perkara korupsi dirumuskan dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diadopsi dari Pasal 221 KUHP, yang mana terjadi pergeseran sifat dari delik materil menjadi delik formil. Perumusan Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menitikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki yaitu menghalang-halangi proses hukum. Sedangkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menitikberatkan kepada perbuatan yang dilarang yaitu mencegah, merintang, menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Sejarah Obstruction Of Justice

Awal mula kriminalisasi *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana korupsi, muncul sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 menegaskan:

“Barangsiapa dengan sengaja menghalangi, mempersulit, secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka

pengadilan terhadap terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi diancam dengan hukuman penjara selama lamanya 12 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 5 juta rupiah.”

Namun, dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif *obstruction of justice* sebagai bagian dari tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yang sangat merugikan keuangan negara atau penegakan hukum pada khususnya, maka hadirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memuat ketentuan *obstruction of justice* yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus dan pidana denda yang lebih tinggi serta ketentuan yang lebih bisa menjangkau berbagai modus operandi *obstruction of justice*. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung

atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)". Dalam tindak pidana korupsi terdapat beberapa tindak pidana lainnya seperti *obstruction of justice* sebagaimana memiliki arti menghala-halangi, merintangi pada proses pengadilan tindak pidana korupsi hal ini ditunjukan di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam upaya memahami *obstruction of justice*, maka perlu ditelusuri literatur yang mengkaji mengenai hal hal tersebut secara etiologi terlebih dulu.

Istilah *obstruction of justice* merupakan terminologi hukum yang berasal dari literatur Anglo Saxon, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di indonesia sering diterjemahkan sebagai "tindak pidana menghalangi proses hukum"⁵². Secara sederhana, Charles Boys mengatakan bahwa "obstruction of justice is the frustration of governmental purposes by violence, corruption, destruction of evidence, or deceit"⁵³.

⁵² Shinta Agustina, Saldi Isra, Zainul Dauly dkk, 2015, *Obstruction Of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Themis Books, Jakarta, hal.29

⁵³ Charles Boys, "Obstruction of Justice: An Overview of Some of The Federal Statutes That Prohibit Interface With Judicial Executive, or Legislative Activities. CSR Report for Congress. Congress Research Service", Pukul 22.00 WIB

Menurut Legal Dictionary bahwa *Obstruction Of Justice* adalah “an attempt to interfere with the administration of the courts, the judicial system or law enforcement officers, including threatening witnesses, improper conversations with jurors, hiding evidence, or interfering with an arrest. Such activity is a crime.”⁵⁴ Jika diartikan dalam terjemahan bahasa Indonesia secara bebas maka, *Obstruction Of Justice* adalah upaya untuk mengganggu Administrasi Pengadilan, sistem peradilan atau aparat penegak hukum, termasuk mengancam saksi-saksi, tidak tepat percakapan dengan juri, menyembunyikan bukti, atau mengganggu penangkapan. Kegiatan tersebut merupakan kejahatan. Dengan pengertian demikian, maka *obstruction of justice* sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan suatu proses hukum (pidana) saja, tapi juga berkenaan dengan semua aktivitas pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan pemerintah. Namun Kamus Hukum *Black (Black’s Law Dictionary)* merumuskan *obstruction of justice* tersebut sebagai berikut: “Interface with the orderly administration of law and justice, as by giving false information to or withholding evidence from a police officer or prosecutor, or by harming or intimidating a witness or juror”.⁵⁵ Pengertian *obstruction of justice* yang diartikan pada Kamus *Black* lebih spesifik, karena berkaitan dengan the *administration of law and justice*. *Black* memaknai tindakan *obstruction of justice* sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai.

⁵⁴ Terjemahan dari <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Obstruction+of+Justice>
Diakses 15 oktober 2022 Pukul 13.00 WIB

⁵⁵ Bryn A. Garner (Ed), 2009, *Black’Law Dictionary*, Ninth Edition, St. Paul, United States of America: West, A Thomson Reuters business, hal.1183

Bentuk-bentuk intervensi tersebut dapat berupa memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti dari kepolisian atau kejaksaan, ataupun mencelakai atau mengintimidasi para saksi atau juri (penggunaan juri pada hukum acara Anglo Saxon).⁵⁶ Dalam perkara tindak pidana korupsi, tindakan menghalang halangi proses hukum, sudah merupakan produk kejahatan yang tumbuh subur di Indonesia. Bahkan Heinzpeter Znoj dalam *Deep Corruption in Indonesia: Discourses, Practices, Histories*, menjelelaskan bagaimana korupsi terus merajalela bahkan ketika runtuhkan rezim orde baru yang korup. Berbagai tindakan yang merupakan bentuk-bentuk *obstruction of justice* tersebut ternyata dijumpai secara komprehensif dalam ketentuan normatif hukum pidana Indonesia. Pengaturan *Obstruction of Justice* Dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia *Obstruction of justice* dalam ketentuan hukum pidana umum (KUHP), *Obstruction Of Justice* sebagai tindak pidana diatur dalam buku kedua, Bab VIII tentang kejahatan terhadap kekuasaan umum. Dalam bab ini diatur beberapa perbuatan yang bersifat melawan terhadap alat-alat kekuasaan negara dengan kata lain ketentuan dalam bab ini bermaksud melindungi kepentingan pemerintah, dalam arti agar organ-organ pemerintah dapat melaksanakan tugasnya, guna ketertiban umum dan keamanan masyarakat luas.

Bab ini dimulai dari Pasal 207 hingga Pasal 412, satu hal yang perlu diperhatikan terkait pengaturan *obstruction of justice* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah, bahwa dari sekian banyak pasal yang dapat

⁵⁶ *Ibid*, hal.30

dianalogikan sebagai tindakan *obstruction of justice* hanya ada satu pasal yang secara jelas menyebutkan unsur tujuan “untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan penyelidikan atau penuntutan” sebagaimana terdapat dalam Pasal 221 ayat (1) sub 2e. Sementara Pasal 222 menyebutkan unsur “menghalang-halangi pemeriksaan mayat untuk pengadilan” sebagai bagian dari *obstruction of justice*. namun dengan melakukan kajian perbandingan hukum (*legal comparative*), baik terhadap ketentuan hukum pidana khusus 33 Periksa rumusan tindak pidana dalam Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 1503 *US Model Penal Code* maupun terhadap beberapa ketentuan hukum pidana negara lain yang mengatur tentang *obstruction of justice*, dapat disimpulkan beberapa delik yang dirumuskan dalam bab ini merupakan tindak pidana (yang dapat) menghalangi suatu proses hukum.

E. Obstruction Of Justice Dalam Perspektif Islam

Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, kemudaran tersebut berupa kurangnya kemandirian kekuasaan kehakiman (*independence of judiciary*), kurangnya rasa keadilan bagi para pihak yang diproses secara lambat (*justice delayed justice denied*), dan hilangnya hak untuk diperiksa secara cepat (*speedy administration of justice*). Tindak pidana *obstruction of justice* dapat dikatakan jarimah jika telah memenuhi unsur-unsurnya, baik unsur jarimah yang bersifat umum maupun khusus.

1. Unsur dalam perbuatan *obstruction of justice* adalah:

1). Pelaku *obstruction of justice* adalah orang yang berakal dan sudah baligh, dalam hal ini setiap orang bermakna siapapun itu, dengan profesi apapun. Bersifat dan berlaku umum, bukan ditujukan untuk kelompok tertentu.


2). Pelaku *obstruction of justice* melakukan jarimah yang menyebabkan terhalangi atau terintanginya kebenaran. Dengan cara sengaja, mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

3). Pelaku tindak pidana dalam hal ini berniat untuk efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi normal dan kelancaran suatu proses yudisial. Sedangkan jika ditinjau dari segi hukum pidana Islam, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1). Unsur formil (rukun syar'i)

Yaitu unsur yang menyatakan seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah apabila sebelumnya ada nash atau undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana *obstruction of justice* tidak dikenal dalam Alquran maupun hadis. Namun demikian, terdapat hadis dari penelusuran Penulis yang secara implisit merupakan larangan terhadap perbuatan *obstruction of justice* sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad No.5129 yaitu:



Dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwa: “setiap orang yang menghalangi dilaksanakannya hukum Allah, maka sama dengan menentang perintah Allah”. Kata menghalangi dalam konteks hadis tersebut dapat bermakna merintangi agar proses peradilan yang sedang berlangsung terhalang untuk di laksanakan. *Obstruction of justice* dalam fikih jinayah belum dikenal, namun Penulis menemukan jarimah yang definisinya mendekati terminologi dari tindak pidana *obstruction of justice* di masa sekarang. Jarimah-

jarimah tersebut yaitu jarimah syahâdat zûr (saksi palsu) dan jarimah yamin ghomus (sumpah palsu).

- 1) Jarimah syahâdat zûr (saksi palsu) sebagai bentuk *obstruction of justice*. Kesaksian palsu merupakan bagian dari *obstruction of justice* sebab kesaksian yang diberikan secara tidak benar dalam proses



peradilan dianggap sebagai upaya agar kebenaran materil menjadi tidak berhasil atau menjadi gagal dibuktikan. Dalam Islam, kesaksian yang benar adalah sebuah kewajiban yang hukumnya wajib dilakukan, tidak boleh memberikan kesaksian kecuali sesuai dengan fakta yang ia ketahui dan dengan cara yang benar. Demikian dengan ketidakmauan seorang saksi untuk hadir ketika dipanggil oleh pengadilan agar memberikan kesaksian juga merupakan perbuatan *obstruction of justice*, karena ketidakmauannya tersebut membuat proses pembuktian menjadi terhalang atau terhambat untuk dilaksanakan.

- 2) Jarimah yamin ghomus (sumpah palsu) sebagai bentuk *obstruction of justice* Memberikan sumpah palsu merupakan bagian dari *obstruction of justice*, hal ini dikarenakan dengan memberikan keterangan di bawah sumpah palsu, maka berakibat keterangan yang disampaikan tidak memiliki kekuatan pembuktian, dan persaksiannya diabaikan sebagai alat bukti.
- 2) Unsur materil (rukun maddi)
Yaitu unsur yang menyatakan bahwa untuk bisa dipidananya seorang pelaku jarimah, pelaku harus benar-benar terbukti melakukannya, baik yang bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif tidak melakukan sesuatu). Dalam tindak pidana *obstruction of justice*, yang menjadi unsur materil adalah adanya tindakan nyata atau secara langsung mencegah, merintang,

menggagalkan penegakan hukum, maupun sikap untuk tidak berbuat yang berakibat terhambatnya penegakan hukum.

3) Unsur moril (rukun adabi)

Yaitu pembuat adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya). Dalam hal ini keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Yang menjadi unsur moril *obstruction of justice* adalah pelaku yang sudah mukallaf yaitu balig dan mengetahui hukum. Pelaku dianggap telah mengetahui hukum apabila kehendak pelaku tertuju pada akibat terhalangnya penegakan hukum.

Dalam ruang lingkup hukum pidana Islam, *obstruction of justice* termasuk pelanggaran terhadap hak Allah berkaitan dengan hak menjalankan hukum Allah, oleh sebab itu *obstruction of justice* wajib diberi hukuman yang sesuai, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, kriminalitas terkait perbuatan mencegah, merintangi, menggagalkan penegakan hukum belum ditentukan syarak. Meskipun hukuman *obstruction of justice* tidak ditetapkan dalam Alquran maupun hadis, tetapi jarimah ini tetap tidak akan lepas dari hukuman. *Obstruction of justice* masih dapat dikenakan hukuman takzir dengan alasan untuk kemaslahatan penegakan hukum. Terhadap kewenangan untuk menetapkan suatu hukuman takzir atas *obstruction of justice*

sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri. Untuk menentukan sanksi hukum dari tindak pidana *obstruction of justice*, dapat dilakukan dengan metode ijihad qiyas, yang menjadi al-aslu adalah setiap orang yang menghalangi dilaksanakannya hukum Allah, maka sama dengan menentang perintah Allah. Sedangkan yang menjadi hukum 'azl adalah larangan untuk melakukan tindakan yang bersifat menghalangi proses peradilan, diantaranya dengan cara tidak melaksanakan, merintang, maupun menggagalkan suatu ketentuan hukum yang ada.

Hal itu karena apabila melakukan tindakan atau upaya-upaya untuk menghalangi jalannya peradilan, maka dapat membuat proses penegakan hukum menjadi terhambat. Dengan dasar tersebut, maka Penulis berpendapat bahwa sanksi tindak pidana *obstruction of justice* dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah sesuai dengan hukum pidana Islam, karena kejahatan *obstruction of justice* telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam jarimah takzir, serta pihak yang berwenang menetapkan hukuman takzir adalah ulil amri. Adapun hukuman yang pantas untuk *obstruction of justice* adalah sanksi takzir atas kemerdekaan seseorang dalam bentuk hukuman penjara terbatas dengan batas paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun, serta sanksi takzir atas harta seseorang dengan hukuman

denda minimal denda 150 juta dan maksimal denda 600 juta yang ditetapkan melalui ijtihad hakim.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi tindak pidana Obstruction Of Justice oleh advokat dalam putusan No.9/Pidsus-TPK/2018/PN Jakarta Pusat

Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan atau sarana jabatan maupun kewenangan yang dimilikinya yang dapat merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara akan tetapi dapat menimbulkan kerugian-kerugian material dalam perekonomian masyarakat. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.⁵⁷ Sehingga menciptakan tingginya intensitas penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi, dengan meningkatnya intensitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak berjalan secara mulus yang dimana terdapatnya perlawanan-perlawanan dalam proses penyelidikan tindak pidana korupsi. Perlawanan tersebut dilakukan dengan berbagai macam modus baik secara vulgar (langsung), tidak langsung maupun memanfaatkan instrument yang ada. Perlawanan dengan cara ini masih dalam batas kewajaran dari sudut

⁵⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, hal.133

kacamata hukum, namun upaya ini merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memperlemah Lembaga penegak hukum dibidang korupsi. Lebih lanjut, perlawanan tersebut dilakukan dengan menghalang-halangi proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam pengadilan. Tindakan menghalang-halangi proses penegakan hukum dikenal dengan sebagai *obstruction of justice*.

Tindakan *obstruction of justice* termasuk dalam kasus tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni dalam Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dalam Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa arti *obstruction of justice* yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang terbukti berupaya untuk menghalang-halangi suatu proses hukum.⁵⁸

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung di atas Fredrich Yunadi telah melakukan *Obstruction Of Justice* karena telah menghalang halangi proses penyidikan terhadap kasus korupsi e KTP yang dilakukan kliennya Setya Novanto. *Obstruction Of Justice* termasuk kasus pidana korupsi karena ada unsur Mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. *Obstruction Of justice* termasuk tindak pidana korupsi.

⁵⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 221

Sesuai dengan peraturan tindak pidana korupsi terlihat didalam putusan pengadilan No.9/Pidsus-TPK/2018/PN.Jakarta Pusat terlihat Fredrich Yunadi menghalang-halangi proses penyidikan kasus kliennya. Telah diperoleh fakta hukum bahwa Penyidik KPK mengeluarkan Spindik tertanggal 31 Oktober 2017 untuk yang kedua kalinya menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka korupsi pengadaan e-KTP di Kementerian dalam Negeri Tahun anggaran 2011- 2012, kemudian berdasarkan spindik tersebut KPK melalui surat panggilan tertanggal 10 November 2017 KPK, meminta kedatangan Setya Novanto untuk diperiksa sebagai tersangka tanggal 15 November 2017 pukul 10.00 WIB. Atas surat panggilan yang pertama tersebut dengan mempertimbangkan saran dan pendapat dari Terdakwa selaku Kuasa Hukumnya Setya Novanto memutuskan untuk tidak menghadiri panggilan sebagai tersangka, untuk itu melalui kuasa hukumnya (Terdakwa) bersurat kepada Penyidik KPK tertanggal 14 November 2017, tidak bisa memenuhi panggilan Penyidik KPK tersebut dengan alasan diantaranya karena mengajukan Uji materi (judicial Review) Undang-Undang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan menunggu Izin Presiden serta pada hari tersebut Setya Novanto harus menghadiri sidang paripurna DPR. Pada hari dimana Setya Novanto diwajibkan hadir memenuhi panggilan KPK yakni pada tanggal 15 November 2017, Setya Novanto tidak hadir, namun Setya Novanto dikantornya DPR RI menerima Terdakwa menemuinya membicarakan kasus e KTP yang menimpa Setya Novanto, (setelah setya Novanto memimpin sidang Paripurna DPR), setelah pertemuan selesai siang

itu Terdakwa pulang dan pembicaraan kasus e KTP disepakati akan dilanjutkan malam harinya di rumah Setya Novanto di Jalan Wijaya XIII Nomor 19 Jakarta Selatan;

Bahwa oleh karena Setya Novanto, tidak hadir memenuhi panggilan penyidik KPK tanggal 15 November 2017, kemudian Penyidik KPK mendatangi rumah Setya Novanto di Jalan Wijaya XIII Nomor 19 Jakarta Selatan hendak menangkap Setya Novanto karena tidak kooperatif kendati baru panggilan pertama karena ini perkara korupsi sehingga harus diusut cepat dan luar biasa, Setya Novanto juga tidak ada itikad baik dalam perkara Anang Sugiana. Walaupun dipanggil lagi, Penyidik berkeyakinan tidak hadir lagi sehingga dilakukan penangkapan, namun upaya KPK hendak menangkap Setya Novanto tersebut tidak membuahkan hasil karena Setya Novanto tidak ada di rumahnya dan tidak diketahui keberadaannya, yang ada di rumahnya saat itu justru Terdakwa selaku Kuasa Hukumnya dan Istri serta keluarga Setya Novanto. Karena tidak menemukan Setya Novanto kemudian KPK melakukan pengeledahan sampai dini hari, yang saksikan Terdakwa dan keluarganya dan setelah selesai melakukan pengeledahan rombongan Penyidik KPK pulang, namun sebelumnya Terdakwa sempat bertukar nomor telpon dengan Penyidik KPK Ambarita Damanik, serta meminta kepada Istri Setya Novanto apabila mengetahui keberadaan Setya Novanto agar memberitahukan kepada Penyidik KPK. Berdasarkan pengakuan Setya Novanto, yang bersangkutan tidak ada di rumah di tanggal 15 November 2017 tersebut karena ternyata pergi ke Bogor dengan alasan hendak menemui

guru Spiritualnya H. Usman di daerah Cipayung Bogor untuk mohon doa atas kasus yang menimpanya, namun di perjalanan ke Bogor diberitahu oleh ajudannya bahwa rumahnya didatangi Penyidik KPK yang hendak menangkapnya, mengetahui hal tersebut Setya Novanto memutuskan untuk menginap di sebuah hotel di Sentul Bogor dengan tujuan memantau keadaan melalui layar televisi di Hotel, Setya Novanto ditemani ajudannya AKP Reza Pahlevi dan fungsionaris Partai Golkar Aziz Samual (tidak ikut menginap). Karena Setya Novanto malam hari tersebut tidak berada di rumah maka rencana pertemuan antara Setya Novanto dengan Terdakwa pun tidak terlaksana. Setelah menginap 1 (satu) malam di Hotel, pada pagi harinya tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 05.00 WIB, Setya Novanto menghubungi Terdakwa melalui telpon menanyakan keadaan keluarganya paska rumahnya digeledah Penyidik KPK, yang dijawab Terdakwa keluarganya baik-baik saja, kemudian setelah sarapan pagi Setya Novanto cek out keluar hotel menuju Jakarta namun sebelumnya berputar-putar dulu di Kota Jakarta sambil memantau keadaan, kemudian menuju Kantornya Gedung DPR tiba/sampai sekitar pukul 17.00 WIB, dilanjutkan menuju Studi Metro TV di Kembangan Jakarta Barat untuk acara Prime Times News ditemani Kontributor metro TV Muhammad Hilman Mattauch dan ajudannya AKP Reza Pahlevi hingga sekitar pukul 18.00 WIB lebih (setelah maghrib) akhirnya terjadi kecelakaan di daerah Permata Hijau Jakarta Selatan dan dirawat di Rumah Sakit Medika Pemata Hijau;

Bahwa di sisi lain kegiatan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 16 November 2017 selaku Pengacara/Penasehat Hukum Setya Novanto yang pada pagi harinya dihubungi melalui telpon oleh kliennya yakni Setya Novanto, menanyakan keadaan keluarganya, Terdakwa sebagai Pengacara setya Novanto, melakukan upaya Pembelaan dengan cara menghubungi kenalan lamanya yakni dr. Bimanesh Sutarjo meminta bantuan agar Setya Novanto dapat dirawat di Rumah Sakit karena sebelumnya sudah dirawat di rumah sakit Premier Jatinegara dipasang ring jantung dan sesuai catatan rekam medis Setya novanto menderita sakit diabetes, jantung, hipertensi, radang, lambung kronis, radang usus buntu kronis. Terdakwa menghubungi dr. Bimanesh Sutarjo melalui telpon sekitar pukul 11.00 WIB, kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan langsung di kediaman dr. Bimanesh Sutarjo Botanica Tower 3/3 A Jalan Teungku Myak Arief Nomor 8 Simprug Jakarta Selatan sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa ditemani Asitennya Sandi, dalam pertemuan Terdakwa menyampaikan data laboratorium dan resume medis dari Rumah Sakit Premier Jatinegara yang didapat/diperoleh dari Setya Novanto melalui istrinya (Deisti), atas permohonan terdakwa tersebut, dr. Bimanesh Sutarjo menyanggupi kemudian menghubungi salah satu dokter di RS Medika Permata Hijau yakni dr. Alia agar menyiapkan kamar VIP dan Perawat yang berpengalaman untuk merawat Setya Novanto dengan diagnosa hipertensi, namun pada sore harinya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menelpon dr. Bimanesh menyampaikan “skenarionya kecelakaan”. Terdakwa juga sempat berbicara melalui HP dr. Bimanesh yang di Loudspeaker

memesan kamar VIP dan perawat yang berpengalaman. Menindaklanjuti pembicaraan dan pertemuan antara Terdakwa dan dr. Bimanesh dan pembicara melalui telpon dengan dr Alia tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju RS Medika Permata Hijau, untuk memesan kamar VIP dan Perawat berpengalaman, namun sebelumnya Terdakwa sudah mengutus Asistennya yakni Achmad Rudyansyah untuk mengecek kamar untuk Setya Novanto tersebut dan menuju UGD bertemu dokter jaga UGD dr. Michael Chia Cahaya meminta Setya Novanto dirawat dengan keterangan kecelakaan mobil namun ditolak oleh dr. Michael Chia Cahaya. Benar disore hari tersebut sekitar pukul 18.00 wib lebih, dr. Bimanesh Sutarjo juga ke IGD bertemu dr. Michael Chia Cahaya menanyakan kedatangan Setya Novanto yang dijawab Suster Nana Triatna belum datang, namun yang datang menurut dr. Michael Chia Cahaya justru Pengacaranya (Terdakwa) meminta rawat inap dengan keterangan kecelakaan mobil, dr. Bimanesh Sutarjo saat itu disaksikan oleh Suhaidi Alfian, Apri Sudrajat dan Suster Nana Triatna membuat Surat Pengantar Rawat Inap dengan diagnosa hipertensi, vertigo dan diabetes. Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan Setya Novanto sekitar pukul 19.00 WIB dibawa masuk ke RS Medika Permata Hijau namun langsung dibawa ke ruang VIP di lantai 3 atas perintah dr. Bimanesh Sutarjo, di sana sudah menunggu dr. Bimanesh dan Suster Indri Astuti kemudian dilakukan tindakan medis yakni dilakukan tensi tekanan darah, dibersihkan lukanya, diperban dan diinfus serta diberi obat. Pada Saat itu dr. Bimanesh Sutarjo juga membuat Surat Pengantar Rawat Inap dengan tambahan diagnosa Cidera

Kepala Ringan (CKR). Kemudian dr. Bimanesh Sutarjo membuat tulisan agar “Mohon jangan dibesuk karena pasien butuh istirahat” dan menuliskan namanya selaku Dokter Penanggungjawab Pasien yang kemudian ditempelkan di depan pintu kamar 323 tempat Setya Novanto dirawat inap. Sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa di lantai 3 ruang rawat inap VIP menemui dr. Bimanesh Sutarjo untuk memperlihatkan data rekam medik Setya Novanto sewaktu dirawat di RS Premier Jatinegara yang isinya sama dengan foto yang sudah dikirimkan sebelumnya melalui pesan WA. Setelah bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya dr. Bimanesh Sutarjo pergi meninggalkan Rumah Sakit Medika Permata Hijau dan mematikan (menonaktifkan) handphonenya pada malam itu, sehingga tidak bisa dihubungi pihak rumah sakit. Fakta ini didukung keterangan saksi Indri Astuti, Deisti Astriani, dr Bimanesh Sutarjo, Rizka Anungnata, Naulita RD Siagian dan Petunjuk (Bukti Elektronik);

Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa membawa Surat Pengantar Rawat Inap Setya Novanto ke bagian Admission (administrasi pendaftaran pasien) RS Medika Permata Hijau dan memberikan kartu kreditnya sebagai jaminan pembayaran rumah sakit untuk dirawat inapnya Setya Novanto berikut biaya dua kamar VIP tambahan. Kemudian di tanggal 17 November 2017 Setya Novanto diobservasi oleh dokter ahli syaraf (Neurolog) yakni dr. Nadia, hasil diagnosanya menderita Cidera Kepala Riangan (CKR), dan kemudian dirujuk ke RSCM dan setelah dirawat beberapa hari di RSCM kemudian berdasarkan hasil analisis dokter terhadap Setya Novanto dapat

dilanjutkan proses hukumnya. Terdakwa dalam keterangannya kepada para wartawan Setya Novanto mengalami kecelakaan, Setya Novanto mengalami luka parah dan pingsan dengan tubuh berdarah-darah serta terdapat luka benjol pada dahi sebesar “bakpao”. Terdakwa dan keluarganya menolak menandatangani Surat Perintah penahanan atas nama Setya Novanto dengan alasan masih sakit;

Bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, bisa disimpulkan setelah Terdakwa dengan sengaja memberikan advis kepada klien-nya yakni Setya Novanto agar tidak memenuhi panggilan Penyidik KPK pada pemeriksaan tanggal 15 November 2017 dengan alasan mengajukan uji materi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi dan harus ada izin Presiden, kemudian Terdakwa dengan sengaja pula meminta surat keterangan kecelakaan kepada RS Medika Perata Hijau (namun ditolak oleh dr. Michael Chia Cahaya), agar Setya Novanto dirawat rumah sakit padahal belum terjadi kecelakaan, kemudian Terdakwa di pagi hari sekira pukul 05.00 WIB tanggal 16 November 2017 Terdakwa menerima telpon dari Setya Novanto, namun Terdakwa tidak memberitahu kepada Penyidik KPK, akan tetapi justru di sore harinya pada tanggal 16 November 2017 memesan kamar VIP di RS Medika Permata Hijau Jakarta Selatan dan minta dibuatkan Surat Keterangan Kecelakaan, dengan tujuan agar pada pemanggilan terhambat / tertunda dengan alasan sakit, sehingga pengusutan perkara dugaan korupsi menjadi terhambat yang dalam konteks pasal 21 UU Tipikor masuk kualifikasi

tindakan merintangi Penyidikan. Bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas maka unsur “dengan sengaja” juga telah terpenuhi;

Berdasarkan keterangan-keterangan diatas bahwa terdakwa Fredrich Yunadi telah merintangi, mencegah, atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Perbuatan Fredrich Yunadi merupakan perbuatan kualifikasi dari tindak pidana *obstruction of justice* (menghalangi hukum) yakni:

1. Setiap orang.
2. Dengan Sengaja.
3. Mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
4. Terhadap tersangka/terdakwa/para saksi dalam perkara korupsi.
5. Ditambah penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP terkait penyertaan (*deelneming*).

B. Pertanggung jawaban pidana terhadap advokat yang melakukan Obstruction Of Justice dalam putusan No.9/Pidsus-TPK/2018/PN.Jakarta Pusat

Menurut Pasal 1 butir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, definisi atau pengertian Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Advokat merupakan *officium nobile* yang artinya adalah profesi terhormat yaitu dalam menjalankan tugas profesinya advokat berada di bawah perlindungan hukum

baik itu undang-undang dan kode etik dengan berlandaskan kepada kehormatan dan kepribadian advokat serta berpegang teguh kepada kejujuran, kemandirian, keterbukaan, dan kerahasiaan. Dalam menjalankan profesinya seorang advokat bebas dan mandiri yang artinya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tidak mempunyai atasan dan hanya tunduk kepada Tuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun demikian seorang tidak dapat bertindak semuanya sendiri, tindakan advokat dibatasi oleh kode etik profesi yaitu kode etik profesi advokat.⁵⁹

Oleh karena itu juga, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku. Kode etik profesi advokat yaitu:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- b. Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat,

⁵⁹ Sartono&Bhekti Suryani, *Op.Cit*, hal.105

Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum.

- c. Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau bantuan hukum dari Advokat.
- d. Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai Advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Teman sejawat asing adalah Advokat yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang menjalankan praktek hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik Advokat sebagaimana semestinya oleh Advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang Advokat yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat.
- g. Honorarium adalah pembayaran kepada Advokat sebagai imbalan jasa Advokat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya.

BAB II

KEPRIBADIAN ADVOKAT

Pasal 2

Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan

yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.

Pasal 3

- a. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.
- b. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.
- c. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia.
- d. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat.
- e. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.
- f. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat.

- g. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).
- h. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.
- i. Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif dan yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.

BAB III

HUBUNGAN DENGAN KLIEN

Pasal 4

- a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
- b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
- e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.

- f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.
- g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
- h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.
- i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien.⁶⁰

Dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang perlu kita garis bawahi yang merupakan syarat penting bilamana hak imunitas bisa diterapkan adalah itikad baik.

Dalam penggunaan hak imunitas yang perlu diperhatikan yakni ada 2 yaitu yang utama adalah segala tindakan advokat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi profesinya harus berkaitan, dan kedua tindakan itu juga harus berlandaskan dengan perbuatan itikad baik yang secara sederhana dapat didefinisikan “tindakan yang tidak melanggar hukum”. Apabila ada 2 syarat tersebut tidak dipenuhi maka advokat tersebut dapat dimintai

⁶⁰ <https://peradi.or.id/files/kode-etik-advokat.pdf>, Diakses 25 Desember 2022 Pukul 19.00 WIB

pertanggungjawaban pidana dilihat dari unsur-unsur kesalahan perbuatannya.⁶¹

Pertanggungjawaban pidana seorang advokat yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan profesinya harus dilihat dari kesalahan yang dilakukan advokat tersebut sehingga ia dipandang telah melakukan melakukan perbuatan yang memenuhi unsur unsur tindak pidana. Kesalahan berpengaruh besar terhadap pertanggungjawaban pidana karena kesalahan merupakan unsur mutlak dari pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya meliputi pertama, si pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab artinya keadaan si pelaku harus normal. Disini dipersoalkan apakah advokat mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Kedua, hubungan perbuatan si pelaku dengan sikap batin si pelaku yang berupa sengaja (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Disini dipersoalkan sikap batin seorang advokat terhadap perbuatannya. Ketiga, tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf meskipun apa yang disebutkan unsur kesalahan pertama dan unsur kesalahan kedua ada, ada kemungkinan bahwa keadaan yang mempengaruhi si pelaku sehingga kesalahannya hapus misalnya dengan nada kelampauan batas pembelaan terpaksa.⁶²

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang

⁶¹ Satochid Kartanegara, 2006, Hukum pidana kumpulan-kumpulan kuliah, Balai lektur mahasiswa, Jakarta, hal.279

⁶² Roni Wiyanto, 2012, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar maju, hal.143

ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Kesalahan terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Sesuai teori hukum pidana Indonesia kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

2. Kesengajaan yang bersifat sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu (*Opzet Als oogmerk*), maknanya si pelaku benar-benar menghendaki (*Whilen*) mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana, misalnya seorang menembak orang lain akibatnya meninggal dunia menurut teori kehendak (*Whilesteorie*) pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja oleh karena si pelaku menghendaki matinya orang lain, contoh lain seorang melakukan tindak pidana pencurian karena pelaku menghendaki memiliki barang tersebut.
3. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zeker HeidsBewustzijn*), maknanya kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, sehingga menurut teori kehendak (*Wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dihendaki oleh pelaku. Contoh seseorang meletakkan sesuatu didalam mesin kapal jika kapal berlayar akan meledak, kapal dan anak buah kapal tenggelam di laut, sehingga

pemilik kapal mendapat asuransi. Terhadap meninggalnya anak buah kapal pelaku dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana pembunuhan, namun meledakkan kapal bukan menjadi tujuan yang dihendaki, akan tetapi dengan meledaknya kapal, pelaku menginsyafi mengakibatkan asuransi pasti akan cair;

4. Kesengajaan secara Keinsafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*), maknanya tidak ada kesengajaan namun hanya mungkin ada culpa kurang berhati-hari, contoh pasal 259 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena kurang hati-hatiannya tidak sengaja mengakibatkan orang lain meninggal dunia luka-luka/meninggal dunia.

Melihat materi yang dipaparkan di atas dengan kasus Fredrich Yunadi, Majelis hakim berpendapat bahwa makna/pengertian “dengan sengaja” yang relevan adalah bentuk “kesengajaan” sebagaimana tercantum didalam point ke 2 (dua) yakni: Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zeker Heids Bewutzjin*), berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- A. Berdasarkan keterangan saksi, ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut bahwa Terdakwa selaku Pengacara/Penasehat Hukum Setya Novanto Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan e KTP TA 2011-2012 memberi nasihat agar tidak menghadiri panggilan Penyidik KPK tanggal 15 November 2017 pukul 10.00 WIB untuk diperiksa sebagai tersangka, dengan alasan mengajukan uji Materi UU KPK, tidak ada izin Presiden dan menghadiri rapat paripurna, sehingga pada pemanggilan pertama tersebut Setya

Novanto benar tidak hadir namun pada hari tersebut Setya Novanto masuk kantor menghadiri acara Rapat Paripura Dewan dan bertemu Terdakwa setelah selesai, sore harinya Setya Novanto pergi ke Bogor (menginap di Sentul) hingga pagi hari sampai sore harinya di tanggal 16 November 2017 ngantor lagi di Gedung DPR RI hingga sore hari setelah maghrib terjadi kecelakaan mobil di Permata Hijau ketika hendak menuju ke Metro TV acara Prim Time News;

- B. Bahwa dalam upayanya membela kepentingan hukum Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e KTP tersebut, Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan yakni setelah berhasil mengupayakan ketidakhadirannya di panggilan pertama tanggal 15 November 2017, Terdakwa berupaya lagi dengan cara Terdakwa tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi dr. Bimanes Sutarjo meminta agar Setya Novanto dirawat dengan dasar resume medik dari Rumah Sakit Premier Jatinegara dengan riwayat penyakit hipertensi, diabetes dan vertigo yang disanggupi dr Bimanesh, dengan menghubungi dr Alia agar disiapkan kamar VIP dan Suster/Perawat yang berpengalaman yang disanggupi dr. Alia dengan meminta bagian Admission Rumah Sakit Ibu Isnaeni untuk menyiapkan kamar VIP dan menghubungi Ibu Yanti untuk menyiapkan perawat, perawat yang ditunjuk IndriAstuti, kemudian untuk memastikan Setya Novanto akan dirawat di RS Medika Permata hijau, Terdakwa pada sekitar pukul 14.00 WIB menemui dr. Bimanesh Sutarjo dikediamanya di Apartemen

Bitanica Simprug Jakarta selatan dengan memberikan resume medik, Terdakwa juga sempat berbicara dengan dr Alia meminta disiapkan kamar VIP dan perawat berpengalaman, namun di sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa menelpon dr. Bimanesh Sutarjo dengan menyatakan “Skenarionya kecelakaan”. Selanjutnya sore hari sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menuju Rumah Sakit Medika Permata Hijau dengan tujuan.

Dari fakta-fakta yang diatas Majelis Hakim menetapkan Putusan Pengadilan No.9/pid.sus-TPK/2018/PN Jakarta Pusat tentang kasus Fredrich Yunadi yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa DR. Frederich Yunadi, SH., LL.M., MBA. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja bersama-sama merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Dari apa yang dilakukan Terdakwa telah melanggar kode etik Advokat BAB III Pasal 4 b “Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya”. Seharusnya advokat membantu hakim dalam menyelesaikan suatu kasus di pengadilan. Bahwa dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi, dan dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa makna/pengertian “dengan sengaja” yang relevan adalah bentuk “kesengajaan” sebagaimana tercantum didalam point ke dua yakni: Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zeker HeidsBewustzijn*), maknanya kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, sehingga menurut teori kehendak (*Wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dihendaki oleh pelaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan yang telah dipaparkan di atas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi tindak pidana *obstruction of justice* yang dilakukan advokat dalam putusan No.9 Pid.Sus-TPK/2018/PN Jakarta Pusat. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2018/PN. JakartaPusat dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam perumusan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut tidak dinyatakan kualifikasi delik/tindak pidana secara tegas sebagai *obstruction of justice* (menghalangi proses hukum), akan tetapi hanya menyebutkan unsur-unsur tindak pidananya saja, yaitu : Unsur Subjektif: Setiap orang dan dengan sengaja. Unsur Objektif: Mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dan Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.
- 2) Pertanggungjawaban pidana terhadap advokat yang melakukan *Obstruction Of Justice* dalam putusan No.9/Pidsus-TPK/2018/PN.Jakarta Pusat.

Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan No.9 Pid.Sus-TPK/2018/PN Jakarta Pusat adalah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dinyatakan di dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pind. Pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada terdakwa adalah berupa kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan sebagai wujud dari pertanggungjawaban pidana tersebut terdakwa dijatuhi pidana selama selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.

B. Saran

Saran yang penulis berikan dalam perkara tindak pidana *obstruction of justice* terhadap advokat ialah sebagai berikut:

1. Kepada advokat sendiri harus menyadari betul bahwa perbuatan menghalangi proses hukum (*obstruction of justice*) merupakan suatu perbuatan pidana yang kualitas dan bahayanya sama halnya dengan tindak pidana lainnya.
2. Kepada penegak hukum, seharusnya menaruh perhatian yang lebih serius dan bersikap professional untuk menegakkan hukum terhadap pelaku perbuatan menghalangi proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

B. HADIST

Hadis riwayat Ahmad No.5129

C. BUKU

Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta hal.

75

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan*

Penanggulangan Kejahatan, PT,Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.23

Barda Nawawi Arief, 2009, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*,

Badan Penerbit Undip, Semarang, hal.49

Bryn A. Garner (Ed), 2009, *Black'Law Dictionary*, Ninth Edition, St. Paul, United

Stated of America: West, A Thomson Reuters busiess, hal.1183

Harijatip,Sri, 2016, *Hukum Acara Pidana*, Badan Jakarta, Pendidikan dan

Pelatihan Kejaksaan

Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,

hal.183

Moch.Lukman Fatahullah Rais, 1997, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*,

Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.5

Moelijatno, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal.54

Moelijatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.56

- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina aksara, Jakarta, hal.46
- Moeljatno, *Op.cit*, hal.69
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, hal.133
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti , Bandung, hal.7
- Rahmat Rosyadi, 2003, *Advokat dalam Perspektif islam dan Hukum Positif* , Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.17
- Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hal.53
- Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar maju, hal.143
- Rosyadi, R dan Hartini, S, 2004, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.17
- Sartono&Bhekti Suryani, *Op.Cit*, hal.105
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal.23
- Satochid Kartanegara, 2006, *Hukum pidana kumpulan-kumpulan kuliah*, Balai lektur mahasiswa,Jakarta, hal.279
- Shinta Agustina,Saldi Isra, Zainul Daulay dkk, 2015, *Obstruction Of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Themis Books, Jakarta, hal.29

Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.5

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto FH-UNDIP, Semarang, hal.42

Sudarto, 1990/1991, *Hukum Pidana IA-IB*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman ,Purwokerto, hal.3

Sunarso,Siswantoro, 2015, *Filsafat Hukum Pidana konsep*, PT Rajagfirndo Persada, Depok, hal.147

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Pukul 22.59 WIB, hal.952

Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal.42

Tri Andrisman, *Op.Cit*, hal.86

V.Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, hal.78

V.Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, hal.2

V.Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, hal.3

D. UNDANG-UNDANG

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011

- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

E. JURNAL

B.Arief Sidharta, “*Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*”

<http://journal.unpar.ac.id>, Diakses 19 Oktober 2022 Pukul 19.15 WIB

Charles Boys, “*Obstruction of Justice: An Overview of Some of The Federal Statutes That Prohibit Interface With Judicial Executive, or Legislative Activities. CSR Report for Congress. Congress Research Service*”, Pukul 22.00 WIB

D. S. Mayrachelia, and I. Cahyaningtyas, “*Karakteristik Perbuatan Advokat yang Termasuk Tindak Pidana Obstruction of Justice Berdasarkan Ketentuan Pidana,*” <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.121-132>, Diakses 10 November 2022 Pukul 22.50 WIB

Imron, “*Peran dan Kedudukan Empat Pilar dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi serta Advokat Dihubungkan dengan Penegakan Hukum pada Kasus Korupsi*”, <http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk>, Diakses 27 Agustus 2022 Pukul 09.00 WIB

Jimly Asshidiqie, “*Peran Advokat Dalam Penegakan hukum*”, <https://Jimly.com>, Diakses 11 Oktober 2022 Pukul 19.45 WIB

Solehuddin, “*Menakar Hak Imunitas Profesi Advokat*”, <https://doi.org/10.21107/ri>, Diakses 27 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB

F. INTERNET

“Penegakan Hukum” http://www.google.com/url?sa=source=web&ret=j&url=http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum,

Diakses pada tanggal 4 Oktober 2022 Pukul 08.00 WIB

“Proses Pemeriksaan Tk, Banding”, <http://pta-manado.go.id>, Diakses tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 08.00 WIB

Hadi Herdiansyah, “Perjanjian Jasa Pengacara Terhadap Klien”, <http://www.hukumonline.com>, Diakses tanggal 11 Oktober 2022 Pukul 17.15 WIB

<https://peradi.or.id/files/kode-etik-advokat.pdf>, Diakses 25 Desember 2022 Pukul 19.00 WIB

<https://repository.dharmawangsa.ac.id.pdf>, Diakses 10 November 2022 Pukul 20.31 WIB

<https://www.pn-nganjuk.go.id/index.php/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/upaya-hukum-pidana/upaya-pidana-banding>, Diakses 9 Januari 2023 Pukul 07.14 WIB

Wiyono, “Golongan yang Berhak Menerima Bantuan Hukum”, <https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusatinformasi/artikel/4449-golongan-yang-berhak-menerima-bantuan-hukum>, Diakses 27 Agustus 2022 Pukul 09.30 WIB

Yusuf Abdhul, "Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan dan Metode",
<https://deepublishstore.com/studi-pustaka/>, Diakses 7 Januari 2023 pukul
10.00 WIB

